



FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENADAHAN HASIL PENCURIAN (Suatu Studi di Polres Kendari)

Safri Laembo, La Niasa, St. Fatmawati L.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Action, Kendari
Police, Receiving Theft
Proceeds.

e-mail:

safrilaembo7@gmail.com

Corresponding Author:

Safri Laembo

Received:28/03/2022

Accepted:20/05/2022

Published:30/10/2022

ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors causing the occurrence of criminal acts of receiving stolen proceeds. 2). To determine efforts to overcome the occurrence of criminal acts of receiving stolen proceeds. This study was conducted in Kendari City, precisely at the Kendari Police, using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. The factors causing the occurrence of criminal acts of receiving stolen proceeds are because they want to follow the lifestyle (trend) of today's young people, want to have something, emotional impulses, behavior, and low levels of education and lack of legal awareness in society. The level of education that a person has is one of the factors that influences the occurrence of crime, this is based on the consideration that the higher the education they have, the broader their horizons and tend to act rationally rather than irrationally. Conversely, the lower the level of education, the greater the opportunity to commit irrational acts to do evil. 2. Efforts to prevent the occurrence of criminal acts of receiving stolen proceeds, namely preventive measures are the most appropriate way, because preventive efforts are more effective in the way of handling with the mission to avoid criminal acts/violations. Efforts made are in the form of legal counseling, both directly and indirectly, to the community. Repressive efforts against criminal acts of receiving stolen proceeds must be carried out with firm action in accordance with the Criminal Code without looking at who the perpetrator of the crime is, these efforts are carried out by competent law enforcers such as the Police, Prosecutors and Judges through the case process against a criminal act, but in the efforts to take action, there is an aspect of coaching the suspect/convict without sacrificing the essence of the application of sanctions according to applicable regulations.



I. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan yang terjadi dalam masyarakat berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, disisi lain kejahatan biasanya muncul pada saat pembangunan disegala bidang sedang berkembang dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat khususnya Kota Kendari dimana penulis mengakui banyak hal atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama maupun norma hukum.

Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain, untuk menciptakan kembali keseimbangan dalam masyarakat, diadakan sanksi yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi Perdata dalam bidang Hukum Perdata dan sanksi pidana dalam bidang hukum pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*. oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat, hukum diperlukan untuk mengatur tata hubungan dalam kehidupan kemasyarakatan, sehingga anggota masyarakat lainnya merasa terayomi dan terlindungi akan hak dan kewajibannya. Adanya perilaku yang menyimpang tersebut acapkali pula disebabkan oleh pengaruh lingkungan, keluarga, masyarakat dan rendahnya tingkat pendidikan dan lain-lain. Untuk itu layak jika hukum kemudian mengadakan upaya pemaksa yaitu pemberian ancaman berupa sanksi terhadap pelaku kejahatan, misalnya tindak pidana pertolongan jahat/penadahan yaitu telah mengambil keuntungan dari sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam kenyataannya masih tetap saja terjadi.

Untuk menanggulangi berbagai bentuk dan jenis kejahatan dan pelanggaran, salah satu sarana yang dapat dipergunakan adalah peraturan hukum antara lain perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar tersebut, maka mustahil hukum dan undang-undang dapat ditegakkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan dalam masyarakat berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan biasanya muncul pada saat pembangunan disegala bidang sedang berlangsung, sehingga pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan, namun disisi lain bahwa pembangunan itu sendiri adalah salah satu diantara alternatif untuk menurunkan kejahatan karena dengan melalui pembangunan tingkat kesejahteraan akan semakin membaik.

Dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat dimana penulis mengakui banyak hal atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama maupun norma hukum terutama mengenai norma hukum pidana. Lembaga peradilan yang diharapkan berfungsi sebagai tempat pencari keadilan sekaligus mencegah terulangnya kembali kejahatan termasuk tindak pidana pertolongan jahat/ penadahan ternyata kurang memenuhi tuntutan masyarakat. Seringkali ada kasus penadahan yang diajukan di muka persidangan/pengadilan, pelakunya hanya dikenakan hukuman yang ringan, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut tidak memberikan efek jera ataupun pengaruh psikologis yang dapat mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, disamping hukuman yang terlalu ringan bagi para pelaku penadahan, membuat para calon pelaku penadahan merasa tidak takut untuk melakukan perbuatan yang sama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penadahan

Sebelum penulis menjelaskan tentang pengertian penadahan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian tindak pidana. Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* yang diterjemahkan secara berbeda-beda oleh para sarjana hukum di Indonesia

sesuai subyektifitasnya seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan delik. Tindak pidana atau Delik berasal dari bahasa Latin yaitu *Delicta* atau *Delictum* yang oleh Poerdawarminta (1985 : 237) diartikan sebagai peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum (karena melanggar undang-undang).

Menurut Simons (Moeljatno Asas-Asas Hukum Pidana, 2003 : 54) menyatakan pula bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar peraturan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pasal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Tresna (2009 : 27) berpendapat bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Moeljatno (2003:54) memakai istilah perbuatan dengan merumuskan sebagai berikut : “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Menurut Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 2005 : 224) mengatakan bahwa : *Strafbaarfeit* (terjemahan harfiah : peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berangkaian dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *Dolus* (sengaja) dan *Culpa Lata* (Alpa dan lalai).

Van Hattum (Andi Zainal Abidin Farid , 2002 : 143) menyebutkan bahwa : “Istilah *Strafbaarfeit* ialah suatu pengertian elliptisch yaitu sebagian kalimat pada istilah itu dihilangkan. Istilah yang lengkap adalah “*Feit Tarzake van Het Welk Een Person Strafbaar is* : (peristiwa yang menyebabkan seseorang yang dapat dipidana)”. Menurut Pompe (Lamintang, 2004 : 173) bahwa : “Suatu pelanggaran norma terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum”.

Simons (Rusli Effendy, 2000 : 37) berpendapat bahwa : “Strafbaarfeit itu adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”. Bambang Poernomo (2005 : 01) memberikan definisi *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Definisi pendek, memberikan pengertian bahwa suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam, memberikan pengertian adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukannya dengan sengaja atau alpa oleh dapat dipertanggungjawabkan.

Kata *strafbaarfeit* biasa diterjemahkan dengan istilah tindak pidana atau delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* (delik) tersebut.

Perkataan *feit*, itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan. Sedangkan *strafbaar*, berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu diterjemahkan sebagaian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Van Hamel (P.A.F Lamintang, 2004 : 172) mengemukakan sebagai berikut :*Strabaarfeit*/delik itu sebagai serangan atau suatu ancaman

terhadap hak-hak orang lain atau sebagai peraturan amnesia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strafwaarding (patut atau bernilai untuk dipodana), dan dapat dicelah karena kesalahan.

Berkenaan dengan pendapat Van Hamel seperti tersebut di atas, Andi Zainal (2005 : 225) berpendapat bahwa, kalau tidak keliru maka makna kesalahan (Schuld) menurut Van Hamel lebih luas lagi dari pada pendapat Prof. Dr. D. Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Sekaligus Van Hamel menyatakan bahwa istilah Strafbaar feit (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana). Pendapat tersebut berasal dari Van der Hoeven (Andi Zainal Abidin Farid, 2005 : 225) yang belum diundangkan Wetboek van Strafrecht Nederland, pada tahun 1984, berpendapat bahwa pembuatlah yang dapat dipidana dan bukan peristiwa, yang dimaksud peristiwa disini termasuk perbuatan aktif dan perbuatan pasif, yang hanya dapat dilarang dan diperintahkan untuk dilakukan oleh undang-undang. Jadi peristiwa yang bermakna menurut hukum pidana dan bukan peristiwa alam atau yang ditimbulkan oleh hewan. Pompe (2009:28) memberikan dua definisi mengenai delik/strafbaar feit, yaitu yang bersifat teoritis dan perundang-undangan. Definisi teoritis menurut Pompe adalah : Pelanggaran norma (kaidah) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi secara teoritis yang dikemukakan oleh Pompe sebagaimana tersebut diatas, sekaligus menggambarkan tujuan hukum pidana yaitu mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Prof. Simons (P.A.F. Lamintang 2003 :176) merumuskan strafbaar feit sebagai berikut; *Strafbaar feit* adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai sesuatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan Prof Simons sehingga strafbaar feit itu harus dirumuskan seperti tersebut diatas, adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu dinyatakan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuai dengan tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.
- c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggar terhadap larangan dan kewajiban menurut perundang-undangan itu pada hakekatnya merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu onrechtmatige handeling.

Menurut Pompe (Bambang Poernomo, 2002 :91) berpendapat bahwa pengertian strafbaar feit dibedakan :

1. Dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Definisi menurut teori memberikan pengertian "strafbaar feit" adalah suatu pelanggaran norma hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan meyelematkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "strafbaar feit" adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut L.J Van Apeldoorn (2004 : 326) peristiwa pidana memiliki dua segi, yaitu segi obyektif dan segi subyektif :

1. Delik dari segi obyektif, maka peristiwa pidana adalah tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif - jadi yang bersifat tanpa hak – yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur yang perlu sekali untuk

peristiwa pidana (delik dari sudut-sudut obyektif) adalah sifat tanpa hak (*onrechmatigheid*), yakni sifat melanggar hukum dimana tidak terdapat unsur tanpa hak (*onrechmatigheid*), tak ada peristiwa pidana.

2. Segi subyektif dari peristiwa pidana adalah “segi kesalahan” (*Schuldzijde*) yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diberatkan padanya. Karena itu, maka tidak dapat dihuku, mereka melakukan perbuatan yang tidak dapat diberatkan padanya, karena otak lemah atau kaena akalanya terganggu.

Moeljatno (2003 : 58) merumuskan, perbuatan pidana kiranya dapat disamakan dengan istilah inggris :”*criminal act*”. Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang hukum. Kedua, karena *criminal act* itu juga dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsidility* (jadi untuk dapat dipidananya seseorang) selain dari pada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (guilt)

Untuk mempertanggung jawabkan pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, terdapat pula dalam azas hukum yang tidak tertulis ; tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen Sttraf Zonder schuld, Ohne Schuld Keine Strate*).

Jadi pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang dirimbulkan karenanya. Kemudian Moeljatno (2003 : 37), Menterjemahkan dengan istilah perbuatan pidana yaitu : Sebagai perbuatan yang dilakukan suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan.Selanjutnya menurut beliau bahwa istilah perbuatan sudah lazim dipakai dalam kata majemuk lainnya, baik dalam percakan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh atau perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*), perbuatan jahat (*misdaad*) maupun istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sebagainya. Terhadap istilah peristiwa pidana Moeljatno memandang tidak dapat dipakai dalam arti peristiwa pidana oleh karena alam dan hewan juga dapat menimbulkan peristiwa yang dari sudut hukum pidana tidak ada artinya sama sekali.

Pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah delik yang berasal dari bahasa latin”*Delictum*” dan “*Delicta*” karena :

1. Bersifat universal (umum) semua orang didunia mengenalnya.
2. Bersifat ekonomis, tidak berbelit-belit dan singkat
3. Tidak menimbulkan kejanggalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, tetapi yang membuatnya)
4. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh koperasi.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2001 : 1118) mengemukakan bahwa :

- Tadah artinya barang untuk menampung sesuatu
- Tadah cangkir artinya piring alas cangkir
- Tadah embun artinya sisir pisang yang tersusun dibagian paling atas
- Tadah gelas artinya piring atau alas gelas
- Tadah kertas artinya kain (cita) yang dirangkapkan pada punggung baju sebelah dalam.

Adapun pengertian penadahan adalah orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Dimana orang tersebut menjual barang curian atau menjadikannya sebagai pekerjaan atau memperoleh keuntungan dari barang yang diperoleh dari kejahatan. Umumnya para ahli hukum pidana tidak memberikan pengertian tentang penadahan di dalam karangannya, hanya saja mereka menggolongkan delik penadahan itu sebagai delik kejahatan terhadap harta benda. Misalnya barang hasil dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokkan dan

lain sebagainya. Pasal 480 KUHP merupakan ukuran utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai delik penadahan. Adapun bunyi pasal 480 (R. Soegandhi, 2000 : 492) adalah sebagai berikut : Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Selain perbuatan-perbuatan di atas yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menadah, orang yang mengambil untung dari sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu dapat diperoleh karena kejahatan dapat pula dikatakan menadah. Barang yang berasal dari kejahatan dibagi pula menjadi 2 bagian yakni :

- a. Barang yang diperoleh dari kejahatan seperti barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan. Barang-barang ini keadaannya sama dengan barang-barang lain yang bukan berasal dari kejahatan. Dapatnya kita mengetahui bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya barang itu berpindah tangan.
- b. Barang yang terjadi karena sesuatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, ijazah palsu dan lain sebagainya. Apabila barang-barang ini dilihat dari segi rupa dan keadaannya, memang agak berbeda dengan barang yang tidak palsu.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Setelah penulis menjelaskan tentang pengertian penadahan, maka dibawah ini akan dijelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 480 sampai dengan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi

Ke-1 Karena bersalah menadah, barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapatkan untung menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Ke-2 Barang siapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangka bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan.

Unsur-unsur delik pasal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Ke-1

- Barang siapa menadah
- Karena ingin mendapatkan keuntungan
- Barang tersebut diperoleh karena kejahatan

Ke-2

- Barang siapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang
- Mengetahui atau patut menyangka
- Barang tersebut diperoleh karena kejahatan

Menurut Tirtamidjaja dan Noyon Langemiejar (Andi Zainal Abidin Farid, 2002 : 138) bahwa si penadah harus mempunyai maksud hendak memperoleh keuntungan financial, misalnya upah bagi perbuatan atau keuntungan sebagai akibat dari penjualan atau penukaran itu. Syarat dari yang ingin mendapatkan keuntungan ini hanya ditujukan menjual, menyewakan dan sebagainya. Dan tidak perlu pada perbuatan membeli, menyewa, menggadai dan sebagainya. Oleh karena Tritamidjaja, berpendapat bahwa seseorang sudah dikatakan ingin mendapatkan keuntungan yaitu manakala orang tersebut pada saat membeli itu diperoleh karena kejahatan, tetapi pada saat menjual telah mengetahui atau patut menyangkanya bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan sengaja membiasakan membeli, menukar, merima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh karena kejahatan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(2) Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 Ni 1-4 dan dapat dipecat dari hak menjalankan pekerjaan yang dipergunakannya melakukan kejahatan itu.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penadahan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan jenis-jenis delik penadahan. Hal ini penting guna menentukan delik penadahan macam apa yang telah dilakukan oleh seseorang. Selain itu juga penting dalam menentukan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku.

1. Penadahan menurut Pasal 480 KUHP

Sebagaimana penulis telah jelaskan pada halaman terdahulu bahwa menurut pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penadahan yaitu kejahatan terhadap harta benda (barang). Yang dapat digolongkan sebagai barang yaitu barang yang diperoleh karena kejahatan misalnya barang yang berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan, sedangkan barang yang berasal dari pelanggaran tidak termasuk dalam pasal 480 ini.

Jadi bentuk kejahatan yang tergolong penadahan itu ditunjukkan terhadap harta benda, dan lebih tepat dikatakan pemanfaatan atas kejahatan yang dilakukan orang lain. Menurut Andi Zainal Abidin Farid (2002 : 138) yang menyatakan sebagai berikut : Bahwa dimasukkannya penadahan kedalam pemudahan (beguristiging) yang terdapat dalam Bab XXX KUHP adalah tidak tepat, oleh karena si penadah pada hakekatnya bertujuan menarik keuntungan bagi dirinya sendiri dan sama sekali tidak bermaksud memudahkan sesuatu kejahatan yang dilakukan orang lain.

Jadi pada hakekatnya penadahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Mengenai Pasal 480 ke-2 KUHP yang mengambil keuntungan dari sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh dari kejahatan menurut Moch. Anwar (2002 : 82) adalah sebagai berikut : Sebenarnya bukan merupakan penadahan, tetapi dipersamakan dengan penadahan. Disini hasil pendapatan dihadapkan dengan barangnya, hingga mengambil keuntungan dari membeli barang itu sendiri termasuk dalam pengertian mengambil barang itu dari hasil barang itu. Hasil disini berarti apa yang dihasilkan dari pada yang berasal dari kejahatan untuk seseorang yang menerimanya, barang yang diperoleh karena pencurian, penggelapan atau kejahatan lain sudah dijual atau ditukarkan, digadaikan atau sudah dipergunakan. Hasil dari kejahatan didapat dari penjualan, penukaran, penggadaian itu.

2. Penadahan Menurut Pasal 481 KUHP

Kejahatan menurut pasal 481 KUHP biasa disebut “menadah secara kebiasaan” menurut kebiasaan sama dengan melakukan perbuatan lebih dari sekali, misalnya tukang-tukang tadah yang telah berpengalaman (ulung). Agar kejahatan itu dapat dihukum menurut pasal 481 KUHP maka membuat kebiasaan sengaja melakukan penadahan itu harus dibuktikan.

Menurut Moch. Anwar (2002 : 84);Membuat kebiasaan terdiri dari beberapa perbuatan yang dilakukan tidak hanya kebetulan berturut-turut, tetapi satu sama lain mempunyai berturut-turut. Pada umumnya masalah-masalah harus ditarik kesimpulan, bahwa pengulangan atau perbuatan-perbuatan itu mengakibatkan suatu kebiasaan. Dalam hal ini lebih-lebih harus diperhatikan bahwa perbuatan terus menerus diberikan kesempatan untuk menjual, menukar, menggadaikan, menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan.

Kalau dibandingkan antara Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP, maka dapatlah dilihat perbedaan yang sangat menyolok antara lain adalah :

1. Dalam pasal 481 KUHP, ada unsur kebiasaan dalam melakukan penadahan, sedangkan dalam pasal 480 KUHP tidak ada.
2. Pada pasal 481 KUHP yang ada hanya unsur sengaja dalam hal terwujudnya delik, sedangkan didalam pasal 480 KUHP, terwujudnya delik itu biasa terjadi dengan sengaja maupun dengan kelalaian (culpa)
3. Penadahan Menurut Pasal 482 KUHP

Penadahan ringan ini sebenarnya menurut hemat penulis sudah sulit dijumpai karena kejahatan yang harus mendahuluinya sudah sulit didapati. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan apa yang terkandung dari pasal yang harus mendahului pendahan ringan ini

1. Dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain yang dinyatakan bahwa yang termasuk pencurian ringan adalah apabila seseorang masuk ketempat barang yang diambil dengan jalan membongkarnya, memecahkan dan sebagainya. Asalkan barang tersebut tidak lebih dari Rp. 250,- hal yang semacam ini sudah sukar ditemukan karena si pencuri sudah berupaya membongkar dan sebagainya sudah barang tentu telah memperhitungkan hasil yang akan diperoleh. Dengan demikian untuk memperoleh barang yang harganya diatas Rp. 250,- menurut hemat penulis adalah hal yang sangat mudah.
2. Dalam Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain dinyatakan bahwa dihukum sebagai penggelapan ringan adalah perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, asalkan apa yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,-.

Hal ini menimbulkan masalah karena yuridis formal pasal ini sudah banyak yang dilanggar. Namun dalam prakteknya tak seorangpun yang dituntut. Maka benarlah pendapat dari Hari Sheroji (2000 : 23) yaitu : Narapidana adalah merupakan sebagian kecil saja dari keseluruhan penjahat sebab hanya sebagian kecil yang tertangkap. Dan dari sebagian kecil yang tertangkap ini, hanya sebagian yang dituntut dan karena statistik lembaga pemasyarakatan (penjara) sebenarnya hanya menunjukkan suatu kelompok penjahat yang terseleksi.

D. Pengertian Pencurian

Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang pengertian pencurian karena ada hubungannya dengan terjadinya tindak pidana penadahan sebagaimana kasus yang penulis bahas sebagaimana faktor penyebab terjadinya penadahan. Didalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan rumusan tentang pengertian pencurian. Namun demikian dalam pasal 362 KUHP memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan pencurian. Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP adalah landasan hukum dari delik pencurian, delik-delik pencurian tersebut dimasukkan dalam kategori kejahatan terhadap harta benda orang lain disamping delik penggelapan, pemerasan, penipuan dan sebagainya.

III. METODE PENELITIAN

Dalam mengumpulkan bahan/data guna penyelesaian karya ilmiah ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di Kota Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Penadahan Hasil Pencurian Tahun 2018-2021

Tugas kepolisian khususnya Polres Kendari yaitu memelihara ketertiban dan menjaga keamanan dalam masyarakat, disamping mencegah dan memberantas kejahatan. Oleh karena itu kepolisian

merupakan tempat perlindungan dan pertolongan bagi orang-orang yang terancam jiwanya sekaligus memelihara keselamatan jiwa orang dan harta benda. Di bidang peradilan kepolisian bertugas mengadakan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran yang terjadi, sehubungan dengan itu, maka pihak kepolisian berwenang menyidik, menangkap dan menahan seseorang yang telah terlibat dalam berbagai kasus kejahatan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan kemampuan proses penyidikan terhadap kasus kejahatan khususnya tindak pidana penadahan hasil pencurian, Satuan Reserse Kota Kendari telah melakukan penyelidikan serta penyidikan, berdasarkan data yang diperoleh pada pihak Kepolisian Kota Kendari terhadap kasus penadahan hasil curian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Data Tindak Pidana Penadahan Hasil Pencurian Di Kota Kendari Tahun 20018-2021

No	Tahun	Diterima	Jenis Kejahatan		Dilimpahkan	Ket
			Pencurian	Penadahan		
1	2018	18	11	7	18	
2	2019	21	14	7	21	
3	2020	24	17	7	24	
4	2021	27	21	6	27	
Jumlah		90	63	27	90	

Sumber. Data primer diolah, Tahun 2021

Tampilan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yaitu Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi 90 (sembilan puluh) kasus pencurian dan penadahan dengan perincian Tahun 2018 terjadi 18 (delapan belas) kasu yaitu pencurian 11 (sebelas) kasus dan penadahan 7 (tujuh) kasus, Tahun 2019 telah terjadi 21 (dua puluh satu) kasus pencurian dan penadahan dengan rincian 14 (empat belas) kasus pencurian dan 7 (tujuh) kasus pemadahan, Tahun 2020 terjadi 24 (dua puluh empat) kasus pencurian dan penadahan dengan rincian 17 (tujuh belas) kasus pencurian dan 7 (tujuh) kasus penadahan, Tahun 2021 telah terjadi 27 (dua puluh tujuh) kasus pencurian dan penadahan dengan rincian 21 (dua puluh satu) kasus pencurian dan 6 (enam) kasus penadahan

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Hasil Pencurian

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polres Kendari pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dapat diketahui bahwa benar telah terjadi tindak pidana penadahan hasil pencurian, yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wita tersangka Faisal Hebriansya dan Lulu berangkat dari Kelurahan Loeya Kecamatan Loeya Kabupaten Kolaka Timur menuju Kendari dengan mengendarai mobil Avanza yang dirental oleh Lulu dengan maksud hendak melakukan pencurian sepeda motor , namun sebelum kami jalan terlebih dahulu kami membuka jok mobil bagian belakang dengan maksud apabila ada sepeda motor yang berhasil kami curi maka sepeda motor tersebut kami muat di atas mobil setelah Hebriasya bersama Faisal dan Lulu tiba di8 Kendari kami bertiga keliling-keliling di daerah Mandonga mencari sepeda motor yang hendak kami curi, namun saat itu kami bertiga tidak menemukan sepeda motor yang bisa kami curi sehingga kami bertiga kembali kedaerah Powatu yang kemudian sekitar pukul 23.30 wita kami masuk ke kompleks BTN Graha Asri Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dan disitulah kami bertiga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru terparkir dipinggir jalan depan Rumah BTN Graha Asri.

Saat itu mobil yang kami kendarai yang dikemudikan oleh Lulu berhenti, lalu Hebriansya dan Lulu turun dari atas mobil kemudian Hebriansya dan Lulu mengangkat sepeda motor tersebut naik ke atas mobil kelalui pintu belakang , sedangkan Faisal di atas mnonil membantu menarik sepeda motor tersebut naik ke atas mobil setelah sepedfa motor tersebut sudah di atas mobil lalu

Hebriansya bersama Faisal dan Lulu membawa sepeda motor tersebut ke Kelurahan Loeya Kecamatan Loeya Kabupaten Kolaka Timur dan menyembunyikannya di rumah Lulu, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Lulu membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada Dedy Rahma alias Dedy senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah), dan dengan kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan melaporkannya di Kantor Kepolisian dengan Laporan Kepolisian Nomor LP/57/II/2020/ Sultra Res Kdi tanggal 17 Februari 2020.

Nama tersangka yaitu Dedy Rahma alias Dedy Bin Bahar lahir di Tinondo pada tanggal 7 Juli tahun 1987, umur 32 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SMA berijazah, alamat tempat tinggal Kelurahan Loeya Kecamatan Loeya, Kabupaten Kolaka Timur, tidak pernah di hukum. Atas perbuatan tersebut tersangka Dedy Rahma alias Dedy bin Bahar dapat dipersangkakan melanggar tindak pidana pertolongan jahat /penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat 1 ke 1 KUHP.

Memperhatikan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan hasil pencurian sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa secara umum latar belakang terjadinya tindak pidana penadahan hasil pencurian disebabkan oleh beberapa faktor seperti karena ingin mengikuti gaya (tren) anak muda masa kini, ingin memiliki sesuatu, dorongan emosi, tingkah laku, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, hal tersebut didasari pertimbangan bahwa semakin tinggi pendidikan yang dimiliki semakin luas wawasan berpikir dan cenderung berbuat rasional dari pada irasional. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin besar peluang untuk melakukan tindakan irasional untuk berbuat jahat.

Pemahaman akan pentingnya pendidikan seperti pendidikan formal dan informal pada dasarnya merupakan suatu kehendak atau tuntutan masa, karena dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan yang lebih baik membutuhkan pendidikan dan pengetahuan, oleh karena itu pendidikan merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan terutama pendidikan agama.

Faktor ekstern merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan hasil pencurian disamping faktor intern, faktor ekstern adalah faktor yang timbul diluar pribadi pelaku, termasuk antara lain penghasutan, kesempatan dan desakan dari orang lain dalam memenuhi tuntutan gaya hidup sebagian orang, kesemuanya ini dapat menimbulkan emosi untuk melakukan suatu kejahatan penadahan hasil pencurian. Dorongan emosi dan gaya hidup masa kini serta ingin memiliki sesuatu secara instan yang dialami oleh Dedy Rahma alias Dedy bin Bahar, akibat dari ulahnya tersebut yaitu melakukan penadahan barang hasil pencurian sehingga yang bersangkutan terancam pidana. .

Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia selalu hidup berkelompok dan tidak mungkin orang hidup tanpa berhubungan dengan pihak lain, kepribadian seseorang adalah sangat ditentukan oleh lingkungan dimana seseorang itu hidup, maka untuk mengetahui secara jelas tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh seseorang, maka haruslah diperhatikan keadaan lingkungan.

Lingkungan tempat tinggal seseorang banyak mempengaruhi individu dalam pembentukan karakter, dengan perkataan lain, seorang manusia normal bukan sejak lahirnya ditentukan untuk menjadi jahat oleh karena keturunan yang mempengaruhinya melainkan faktor yang terlibat dalam interaksi dengan lingkungan sosial yang memberi pengaruh orang itu kemudian menjadi jahat.

Selain dari faktor lingkungan juga terdapat faktor ekonomi yang turut mempengaruhi terjadinya tindak pidana penadahan hasil pencurian. Memperhatikan uraian dari faktor intern maupun faktor ekstern terjadinya penadahan hasil pencurian di Kota Kendari berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya penadahan hasil pencurian yaitu karena ingin mengikuti gaya (tren) anak muda masa kini, ingin memiliki sesuatu, dorongan emosi, tingkah laku, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Hasil Pencurian

Untuk mengatasi timbulnya kejahatan diperlukan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak terutama adalah pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian, memahami hal ini, maka semua komponen yang terkait dalam terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat maka aparat kepolisian sebagai ujung tombak penegak hukum di lapangan merasa berkepentingan untuk menunjukkan sikap yang besar dalam rangka penciptaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Selain kepolisian, instansi terkait lainnya seperti Kejaksaan dan Pengadilan juga turut mempunyai andil yang besar dalam upaya terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib tentu dengan jalan mengancam pelaku dengan ancaman maksimal serta menjatuhkan putusan yang berat pada peka kejahatan agar tercipta efek jera dan tidak mengulangi lagi kejahatan dalam bentuk apapun.

Dalam upaya penanggulangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tindakan penanggulangan yang bersifat preventif merupakan cara yang paling tepat, karena upaya preventif lebih efektif dalam cara penanggulangan dengan misi untuk menghindari terjadinya tindakan kejahatan/pelanggaran, upaya yang dilakukan adalah dalam bentuk penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, kegiatan tersebut bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh instansi terkait maupun secara bersama-sama, kegiatan penyuluhan hukum tersebut setidaknya ada kesan yang dapat diserap kelompok sasaran, kesan mana dapat dijadikan patokan untuk bersikap dan berperilaku di dalam lingkungannya.

Berdasarkan data dan hasil wawancara dengan penyidik Bapak Ali Mustafa, SH, yang menangani kasus tersebut dapat diketahui bahwa upaya preventif melalui kegiatan penyuluhan hukum dapat berdampak positif terhadap penekanan angka kejahatan yang terjadi di Kota Kendari (Wawancara tanggal 6 Januari 2021)

Upaya represif terhadap tindak pidana penadahan hasil pencurian harus dilakukan dengan penindakan secara tegas sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa melihat siapa pelaku dari kejahatan tersebut, upaya ini dilakukan oleh penegak hukum yang berkompeten seperti Polisi, Jaksa dan Hakim melalui proses perkara terhadap suatu tindakan pidana, namun dalam upaya menindak dimaksud terselip didalamnya aspek pembinaan tersangka/terpidana dengan tidak mengorbankan esensi penerapan sanksi yang sebenarnya menurut peraturan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan AKP Muhammad Sofwan Rosidi, S.I.K Kasat Reskrim Polres Kendari mengatakan bahwa telah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk mencegah berbagai kejahatan yang sering mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat antara lain : pembinaan, penangkapan serta pemberian sanksi terhadap terdakwa (Wawancara tanggal 6 Januari 2021).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan berdasarkan pada pembahasan pada Bab-Bab terdahulu, maka penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan hasil pencurian yaitu karena ingin mengikuti gaya hidup (tren) anak muda masa kini, ingin memiliki sesuatu, dorongan emosi, tingkah laku, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, hal tersebut didasari pertimbangan bahwa semakin tinggi pendidikan yang dimiliki semakin luas wawasan berpikir dan cenderung berbuat rasional dari pada irasional. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin besar peluang untuk melakukan tindakan irasional untuk berbuat jahat.
2. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penadahan hasil pencurian, yaitu tindakan penanggulangan yang bersifat preventif merupakan cara yang paling tepat, karena upaya preventif lebih efektif dalam cara penanggulangan dengan misi untuk menghindari terjadinya tindakan kejahatan/pelanggaran.

Upaya yang dilakukan adalah dalam bentuk penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, kegiatan tersebut bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh instansi terkait maupun secara bersama-sama, kegiatan penyuluhan hukum tersebut setidaknya ada kesan yang dapat diserap kelompok sasaran, kesan mana dapat dijadikan patokan untuk bersikap dan berperilaku di dalam lingkungannya.

Upaya represif terhadap tindak pidana penadahan hasil pencurian harus dilakukan dengan penindakan secara tegas sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa melihat siapa pelaku dari kejahatan tersebut, upaya ini dilakukan oleh penegak hukum yang berkompoten seperti Polisi, Jaksa dan Hakim melalui proses perkara terhadap suatu tindakan pidana, namun dalam upaya menindak dimaksud terselip didalamnya aspek pembinaan tersangka/terpidana dengan tidak mengorbankan esensi penerapan sanksi yang sebenarnya menurut peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Disarankan agar Penyidik dalam melakukan penyidikan bekerja secara profesional tanpa pandang bulu, Penuntut Umum dan Hakim agar memberikan ancaman yang berat serta menjatuhkan putusan yang berat agar tercipta efek jera.
2. Sistem peradilan pidana terpadu diharapkan dapat berjalan agar supaya proses penegakan hukum dan mekanisme kerjanya aparat hukum dapat terpadu guna menjamin kepastian hukum. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan segenap aparat penegak hukum sangat diperlukan demi terwujudnya penegakan hukum yang lebih memenuhi unsur/nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, 2000. Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Indonesia, Alumni Bandung.
_____, dan Syahrani, 2008, Hukum Peradilan, Alumni Bandung.
Achmad Ali, 2005, Mendalami Hukum Pembuktian, Karya Pustaka, Yogyakarta.
Afandi Wahyu, 2008, Hakim dan Hukum Dalam Praktek, Alumni Bandung.
Andi Hamzah, 2005, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
_____, 2000, Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP Beserta Komentar, Pradnya Paramita, Jakarta.
_____, 2001, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Andi Zainal Abidin Farid, 2002, Hukum Pidana (Azas-Azas) Dan Beberapa Delik-Delik Khusus, Prapanca, Jakarta.
- Ansori Sabuan, 2000, Hukum Acara Pidana, Angkasa Bandung.
- Bassar Sudrajat, M, 2006, Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Remaja Karya, Bandung.
- Effendy Rusli, 2000, Azas-Azas Hukum Pidana Bagian I dan II, Lembaga Kriminologi, UNHAS.
- Gerson Bawengan, 2007, Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibatnya, Pradnya Paramita, Jakarta
- Hamid A.T, 2002, Praktek Peradilan Perkara Pidana, CV. Ichsan, Surabaya.
- Karjadi, M, 2007, Mengurus Kejahatan, Pelanggaran, dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Penerbit Politea, Bogor.
- _____, 2008, Perundang-Undangan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya dengan Komentar Secara Tanya jawab, Penerbit Politea, Bogor.
- Laden Marpaung, 2002, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2003, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Alumni Bandung.
- Syahrani Ridwan, 2003, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia, Alumni Bandung.
- Soesilo, 2000, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Pasal Demi Pasal, Politea Bogor.
- R. Soegandhi, 2000. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politea Bogor